



**KABUPATEN KULON PROGO
LURAH NOMPOREJO**

**PERATURAN LURAH NOMPOREJO
NOMOR : 01 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023**



**LURAH NOMPOREJO
KABUPATEN KULONPROGO**

**PERATURAN LURAH NOMPOREJO
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NOMPOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 6 ayat (2) huruf i menyebutkan Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
15. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berskala Lokal;
16. Peraturan Kalurahan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Ngudi Makmur;
17. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;
18. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2023;
19. Peraturan Kalurahan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 2023;
20. Peraturan Lurah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/2155 tentang Penyesuaian Dana Desa tahun 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023, dan Penganggaran BKK Dais tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Galur.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Nomporejo.
4. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan .
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

13. Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kalurahan.
14. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disingkat BLT Dana Kalurahan adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Kalurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Pemerintah Kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Kalurahan, diutamakan penggunaannya untuk:

- (1) program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Kalurahan;
- (2) dana operasional pemerintah Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Kalurahan;
- (3) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Kalurahan termasuk pembangunan lumbung pangan Kalurahan; dan
- (4) dukungan program sektor prioritas di Kalurahan berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala kalurahan sesuai dengan potensi karakteristik kalurahan, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 3

- (1) Calon keluarga penerima manfaat Lurah diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Kalurahan kepada lurah di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah.
- (7) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Dana Kalurahan ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (9) Pembayaran BLT Dana Kalurahan kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Dana Kalurahan bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Kalurahan, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Kalurahan bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Kalurahan non BLT Kalurahan setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), lurah melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Lurah melakukan pembayaran BLT Dana Kalurahan sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Kalurahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (15) Lurah menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh lurah disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/ atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana kalurahan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan lurah dilaksanakan musyawarah Kalurahan khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 4

- (1) Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan ditetapkan sejumlah 40 (empat puluh) keluarga yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Petani/buruh tani sejumlah 23 (Dua Puluh Tiga) keluarga;
 - b. Pedagang/UMKM sejumlah 10 (sepuluh) keluarga;
 - c. Nelayan/buruh nelayan sejumlah 0 (nol) keluarga;
 - d. Buruh pabrik sejumlah 1 (satu) keluarga;
 - e. Guru sejumlah 0 (nol) keluarga; dan
 - f. Katagori lain lain sejumlah 6 (enam) keluarga

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Nomporejo.

Ditetapkan di Kalurahan Nomporejo
Pada tanggal , 13 Januari 2023

Mengetahui
Panewu Galur

Lurah Nomporejo

DRS. SUNARYA, MM
NIP. 19690128 198903 1 002

SAPON

Diundangkan di Kalurahan Nomporejo
pada tanggal, 13 Januari 2023
CARIK NOMPOREJO

EKA HERDI NUGRAHA

BERITA KALURAHAN NOMPOREJO TAHUN 2023 NOMOR 01

LAMPIRAN:
PERATURAN LURAH NOMPOREJO
NOMOR : 01 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
KALURAHAN NOMPOREJO, KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Pekerjaan/Mata Pencaharian
1	2	3	4	5	6
1	PARINEM/ NY PRAPTO UTOMO	3401040401052889	3401045211520002	PANDOWAN	PETANI/BURUH TANI
2	RR. NUR JAYATININGSIH	3401041211070003	3401044101690003	PANDOWAN	PEDAGANG/UMKM
3	KUWAT	3401041904180001	3401041708700001	PANDOWAN	PEDAGANG/UMKM
4	TRISNO DIHARJO	3401040401052903	3401041504550002	PANDOWAN	PETANI/BURUH TANI
5	NY PUJO SUWITO/WAGINAH	3401040401052882	3401045104420001	PANDOWAN	PETANI/BURUH TANI
6	MUHANI	3401041509080002	3401040902780001	SOROGENEN I	PEDAGANG/UMKM
7	JUMINEM/NY SISWO DIHARJO	3401043004150002	3401045205550001	SOROGENEN I	PETANI/BURUH TANI
8	MUJIMUN	3401040401052815	3401042307640001	SOROGENEN I	PEDAGANG/UMKM
9	NINIK PURWANTI	3401040401052772	3401045504710001	SOROGENEN I	PETANI/BURUH TANI
10	TRISNO WIHARJO	3401040401052788	3401041402430001	SOROGENEN I	PETANI/BURUH TANI
11	SUPANGAT	3401040401052732	3401043112530027	SOROGENEN II	PETANI/BURUH TANI

12	SUMIYATI	3401042905080001	3401045909580002	SOROGENEN II	PETANI/BURUH TANI
13	UDI UTOMO AL JAMIDI	3401040401052710	3401043112590062	SOROGENEN II	PETANI/BURUH TANI
14	DANANG BAYU AJI	3401041407210002	3401040511970001	SOROGENEN II	KATEGORI LAIN LAIN
15	ARIEF NUGRAHA	3401041103200006	3401072807940001	SOROGENEN II	KATEGORI LAIN LAIN
16	WARDI	3401040401052616	3401040307620001	BARONGAN	PETANI/BURUH TANI
17	KODRAT WINTOLO	3401042003140001	3402061808910001	BARONGAN	PEDAGANG/UMKM
18	SRI WAHYUNINGSIH	3401040306210001	3171025111780003	BARONGAN	PEDAGANG/UMKM
19	NGADIRAN	3401040401052655	3401040604620001	BARONGAN	PEDAGANG/UMKM
20	KELIK SARJONO	3401040607100001	3401040702690001	BARONGAN	PEDAGANG/UMKM
21	TUMIASIH	3401040412150001	3401047112630032	BAGONGAN	PEDAGANG/UMKM
22	UDI KARSONO/ NGADIYONO	3401040401052351	3401042505560001	BAGONGAN	PETANI/BURUH TANI
23	SWI HASTUTI	3401040912210002	3401046502750001	BAGONGAN	BURUH PABRIK
24	RATIADI	3401040401052374	3401042901640001	BAGONGAN	PEDAGANG/UMKM
25	VINDA PUPUT LISTIANA	3401042406220001	3401044407010002	BAGONGAN	KATEGORI LAIN LAIN
26	AMBAR WATI	3401042903210001	3401044201680012	GANDU	KATEGORI LAIN LAIN
27	EBTI SUBANI	3401040401052482	3401046706630003	GANDU	KATEGORI LAIN LAIN
28	HARI ARIFIN	3401042104090007	3401042303670002	GANDU	KATEGORI LAIN LAIN
29	SUWARDI/WARDI	3401040203110001	3401040112550002	GANDU	PETANI/ BURUH TANI
30	DALIYAH	3401041608170006	3401044107580053	GANDU	PETANI/ BURUH TANI

31	ROSYID CAHYA PURNOMO	3401041406220003	3401040103000002	NAMPAN	PETANI/BURUH TANI
32	BUDI RUMIYATI	3401041907170006	3401044105750013	NAMPAN	PETANI/BURUH TANI
33	SUTARSO	6108011905080026	6108010501680003	NAMPAN	PETANI/BURUH TANI
34	SUDI SUWITO	3401042111070001	3401040112520002	NAMPAN	PETANI/BURUH TANI
35	IMAN MUSTARI NY	3401040401052533	3401047112360044	NAMPAN	PETANI/BURUH TANI
36	SUPRIYADI	3401049020800003	3401040507790005	SAMIRANAN	PETANI/BURUH TANI
37	NGADIYEM	3401041211200002	3401045212700001	SAMIRANAN	PETANI/BURUH TANI
38	SUDI WIHARJO	3401040401052326	3401043112500044	SAMIRANAN	PETANI/BURUH TANI
39	ROHMAT	1408092703120019	1408092512720001	SAMIRANAN	PETANI/BURUH TANI
40	PUJO PRAYITNO	3401040401052321	3401043112510039	SAMIRANAN	PETANI/BURUH TANI

LURAH NOMPOREJO

SAPON